



Syarat PPDB Jalur Zonasi Radius Diubah

Antisipasi Kecurangan Siswa Numpang Kartu Keluarga

JOGIA - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Jogja mengubah syarat penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi radius. Seperti dihilangkannya status *family* lain, untuk mengantisipasi kecurangan siswa numpang kartu keluarga (KK).

"Saat ini zonasi wilayah atau radius hanya ditujukan kepada mereka yang KK-nya Kota Jogja. Dan status dalam KK harus merupakan anak atau cucu," tegas Sekretaris Dindikpora Kota Jogja, Tyasning Handayani Shanti kemarin (21/5).

Sehubungan dengan perubahan tersebut, Dindikpora Kota Jogja telah melakukan berbagai macam sosialisasi. Sosialisasi dilakukan via daring (*online*) ataupun luring (*langsung*). Beberapa wali murid beserta guru khususnya siswa SD kelas 6, turut dilibatkan dalam sosialisasi tersebut. "Kalau dulu *family* lain bisa diakomodasi. Akhirnya banyak menimbulkan protes," tuturnya.

Tyasning juga menyampaikan bahwa petunjuk teknis (juknis) terkait penyelenggaraan PPDB Tahun 2024/2025 khususnya di perubahan yang baru telah diterbitkan. Terdapat



BUNTUR ASA TITIKARADAR JOGIA

ANTISIPASI: Dindikpora Kota Jogja mulai mengubah syarat PPDB jalur zonasi radius. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi siswa numpang KK.

pat dua zonasi di Kota Jogja, berupa zonasi radius dan zonasi daerah.

Zonasi daerah diberlakukan karena terdapat beberapa wilayah di Kota Jogja masuk *blank spot*. Artinya, terdapat beberapa rumah siswa yang letaknya jauh dari lokasi sekolah. Seperti di Kemantren Umbulharjo yang memiliki lokasi sekolah hanya satu yakni di SMP Negeri 10.

"Lalu di Kemantren Mergangsang yang tidak ada sekolah negeri, dari Kemantren Pakualaman juga tidak memiliki sekolah," jelasnya. Zonasi murni sesuai yang diamanahkan pemerintah pusat, lanjutnya, dinilai kurang

adil bagi mereka yang rumahnya jauh dari sekolah. Kuota untuk zonasi daerah juga lebih besar dibanding jalur lainnya yakni mencapai 44 persen. "Jadi nanti bersaingnya dengan sama-sama yang masuk zonasi daerah," katanya.

Selain menghapus status *family* lain, Dindikpora Kota Jogja juga mengubah aturan terkait dengan status perpindahan orang tua. Tahun lalu, SK mutasi orang tua dapat diakomodasi selama tiga tahun. Namun pada tahun ini SK tersebut hanya berlaku selama satu tahun.

"Jadi jika lebih dari satu tahun sudah tidak bisa menggunakan SK perpindahan orang



AGUNG DWI PRADOKORADAR JOGIA

Saat ini zonasi wilayah atau radius hanya ditujukan kepada mereka yang KK-nya Kota Jogja. Dan status dalam KK harus merupakan anak atau cucu."

TYASNING HANDAYANI SHANTI
 Sekretaris Dindikpora Kota Jogja

Selain itu, perubahan juga terjadi pada regulasi status KK orang tua dengan anak. Tahun lalu, regulasi tidak mengharuskan anak sama dengan KK orang tua, namun tahun ini orang tua dengan anak wajib dalam KK yang sama.

Perubahan juga terjadi pada acuan seleksi nilai siswa. Tahun lalu, siswa hanya diseleksi lewat nilai Asesmen Standardisasi Penilaian Daerah (ASPD). Namun tahun ini menggunakan nilai gabungan dari rapor dan ASPD. "Kalkulasi dari nilai rapor selama lima se-

mester," katanya. Sementara itu, Anggota Forum Pemanfaat Independen (Forpi) Kota Jogja Baharudin Kamba mendukung perubahan tersebut. Artinya yang ada dalam KK hanya anak

kandung atau cucu. Selain itu, tidak dibolehkan khusus untuk jalur zonasi radius. "Ini merupakan terobosan baru, layak diapresiasi. Karena menumpang KK hanya agar masuk pada sekolah

favorit," ujarnya. Forpi Kota Jogja juga melakukan pengawasan ketat dalam proses PPDB 2024/2025. Hal itu dilakukan dengan membuat posko aduan dan informasi PPDB. (*oso/eno/by*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005